

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

PENETAPAN

Nomor Perkara : 465/Pdt.G/2019/PA.Yk

**Jenis Perkara : Penghentian Lelang Hak
Tanggungan**

Antara

Avisena Hospita Chandra Negara

Melawan

Rahman Mulyanto Dkk

Diputus/Cabut Tanggal : 4 Nopember 2019

Diminutasi Tanggal : 4 Nopember 2019

PENETAPAN

Nomor 465/Pdt.G/2019/PA.Yk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara perbuatan melawan hukum dan penghentian lelang hak tanggungan antara:

Avisena Hospita Candra Negara, usia 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Prapanca No. 12 RT 058 RW 12 Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Puji Utami, S.H., Saptono Hariadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Sisingamangaraja No. 96 B Karangkajen, Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 21/203/KEP/2019/PA.Yk tertanggal 26 Agustus 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

Rahman Mulyanto, usia 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Komisaris PT Nafas Sejahtera, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Beji RT 04 RW 016, Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman sebagai **Tergugat I**;

Yuanto Pratomo, usia 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Direktur Utama PT Nafas Sejahtera, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Pondok Tambak Mas No. 78 RT 002 RW 000, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, sebagai **Tergugat II**;

PT Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta, tempat kedudukan di Jl. Jenderal Sudirman Nomor 42 Kelurahan Kotabaru Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, yang dalam hal ini memberikan

Kuasa kepada Bambang Sulistiono, Cecep Jatmika, Slamet Rahardjo, Lia Suci Rachmawati, Mario Satria Wijaya, Syafira Citra Delina, Deny Setiadi Basri, Eko Suharyono, Adlin, Andi Dewi Prasetyo, Yanto Nurdiyanto, Dwi Anugrah Hadi Wibowo, Dony Permanasari, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Oktober 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 12/258/KEP/2019/PA.Yk, sebagai **Tergugat III**;

KJPP RHR Rengganis, Hamid dan Rekan, Perum Griya Manunggal Mukti, Blok B, No. 01 B, Ngropoh, Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Slman, Daerah istimewa Yogyakarta, sebagai **Turut Tergugat I**;

Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Yogyakarta, Jl. Kusumanegara No. 11, Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, sebagai **Turut Tergugat II**;

PT. Balai Lelang Tunjungan, Jl. Wolter Monginsidi KM 01, RT 01 RW 05, Kelurahan Banjardowo, kecamatan Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 22 Agustus 2019 telah mengajukan Gugatan Lain-Lain, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 465/Pdt.G/2019/PA.Yk, tanggal 26 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengenal Tergugat I pada saat Tergugat I sering berbelanja kebutuhan bahan bangunan di toko milik Penggugat, yaitu TB AMANAH;
2. Bahwa dalam perjalannya kemudian Tergugat I menawarkan kepada Penggugat untuk bekerja sama di Perusahaan yang dikelola oleh Tergugat I

yang bernama PT NAFAS SEJAHTERA yang bergerak di bidang developer/pembangunan perumahan;

3. Bahwa tawaran tersebut berupa tawaran penyertaan modal ke PT NAFAS SEJAHTERA untuk sebagai modal pengerjaan proyek perumahan di Wonocatur Kabupaten Sleman yang sedang dikerjakan dengan bujuk rayu dari Tergugat I bahwa nanti Penggugat akan diberikan keuntungan sebesar 15% dan setiap unit rumah yang laku dijual oleh perusahaan, akan tetapi pada kenyataannya Penggugat tidak pernah menerima sepersen pun keuntungan sebagaimana yang diperjanjikan Tergugat I tersebut;
4. Bahwa karena dirasakan tawaran tersebut cukup menarik dan menjanjikan, maka Penggugat kemudian menyerahkan sertifikat tanah dan bangunan yang berada di Jl. Prapanca No. 12 RT 058 RW 12, Gedongkiwo, Mantriheron, Kota Yogyakarta dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2064/Gedongkiwo dengan luas tanah 493 m², nomor surat ukur 53/Gdk/98 tertanggal 18 Juni 1998 atas nama Avisena Hospita Chandra Negara kepada Tergugat I;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 23-12-2015 Sertifikat Hak Milik Nomor M.2064/Gdk atas nama Avisena Hospita Chandra Negara/Penggugat tersebut dijaminakan untuk memperoleh modal usaha di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Katamso/TERGUGAT III yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso Yogyakarta dengan sistem Pembiayaan Al-Musyarakah atau Akad Kerja sama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemillik modal (syarik.Shabibul maal) untuk menbiayai suatu jenis usaha (masyru) yang halal dan produkif oleh Tergugat I selaku Direktur Utama PT NAFAS SEJAHTERA atas sepersetujuan Pujiono yang pada saat itu selaku Komisaris PT NAFAS SEJAHTERA senilai Rp.1.100.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) dengan masa pinjaman selama 3 (tiga) tahun (masa jatuh tempo pada tanggal 30 Desember 2018) dengan secara bertahap pencairan dananya sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam :
 - a. AKAD PEMBIAYAAN AL-MUSYARAKAH yang dibuat dihadapan Notaris DR. Winahyu Erwiningsin, S.H.,M.Hum, dengan Akta Notaris Nomor 123 tertannggal 23 Desember 2015 di Kabupaten Sleman;

- b. Kemudian ada Addendum I AKAD PEMBIAYAN BERDASARKAN PRINSIP AL-MUSYARAKAH yang dibuat dihadapan Notaris Justicia Eka Puspita, S.H.,M.Kn, dengan Addendum I AKAD PEMBIAYAN BERDASARKAN PRINSIP AL-MUSYARAKAH nomor 282 tertanggal 29 Desember 2016 di Kabupaten Sleman;
 - c. Kemudian ada Addendum I AKAD PIMBIAYAAN DANA BERPUTAR DENGAN PRINSIP AL-MUSYARAKAH yang dihadapan Notaris Hj. Riska Marissa, S.H.,M.Kn dengan Addendum II AKAD PEMBIAYAN DANA BERPUTAR DENGAN PRINSIP AL-MUSYARAKAH nomor 191 tertanggal 29 Desember 2017 di kota Yogyakarta;
6. Bahwa sesuai dengan kesepakatan pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu selama 3 (tiga) tahun yaitu mulai 30 Desember 2015 sampai dengan 30 Desember 2018;
 7. Bahwa selama dana pembiayaan tersebut turun/cair, yang menerima adalah Tergugat I dan Tergugat II yang pada saat tersebut kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT NAFAS SEJAHTERA dan Penggugat tidak tahu menahu sebagian besar soal penggunaan dana tersebut, karena berkaitan dengan soal Keuangan Perusahaan, baik Tergugat I maupun Tergugat II bersikap tertutup terhadap penggugat;
 8. Bahwa Tergugat I menjabat Direktur Utama PT NAFAS SEJAHTERA sejak tahun 2008 sampai 2016 dan kemudian tahun 2016 dilanjutkan oleh Tergugat sampai dengan saat ini;
 9. Bahwa keberadaan Direkur Utama PT NAFAS SEJAHTERA sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini tidak diketahui lagi beradaannya, termasuk secara fisik perusahaan PT NAFAS SEJAHTERA sudah tidak diketahui keberadaannya;
 10. Bahwa pada akhirnya pada tanggal 27 Mei 2018 Penggugat baru menyadari bahwa baik Tergugat I dan Tergugat II ternyata tidak membayar sama sekali kewajiban-kewajiban yang harus dibayarkan oleh PT NAFAS SEJAHTERA terhadap kewajiban PT NAFAS SEJAHTERA terhadap Tergugat III sebagaimana yang telah disepakati, sehingga menjadikan kredit yang diterima oleh PT NAFAS SEJAHTERA tergolong menjadi kredit macet, sehingga Penggugat kemudian pada tanggal 27 Mei 2018 membuat surat

permohonan penundaan/kelonggaran waktu untuk membayar kewajiban PT NAFAS SEJAHTERA agar jaminan milik Penggugat yang menjadi jaminan pembiayaan AI-Musyarakah PT NAFAS SEJAHTERA tidak dilelang, kemudian oleh PT NAFAS SEJAHTERA pada tanggal 15 Agustus 2018 permohonan tersebut dijawab yang intinya Tergugat III menolak permohonan tersebut;

11. Bahwa patut diduga jika dana pembiayaan yang turun/cair dari Tergugat III telah disalah gunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk kepentingan yang lain dan itu tidak sesuai dengan peruntukan AKAD PEMBIAYAANNYA, dengan kata lain Tergugat I dan Tergugat II tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab melakukan pengurusan sehari-hari perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseoran (*fiduciary duty*);
12. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II bersalah (sengaja) atau lalai menjalankan kewajiban *fiduciary duty* tersebut, yakni dengan itikad tidak baik dan bertanggung jawab menjalankan tugas untuk pengurusan perseroan, maka Tergugat I dan Tergugat II bertanggung jawab secara pribadi atas kesalahannya tersebut. Prinsip *fiduciary duty* diatur dan Pasal 97 ayat 1 dan 2 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Pasal 97 ayat (2) UUPT menyatakan: 'pengurusan sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.' Pasal 97 ayat (3) UUPT menyatakan: "Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)."
13. Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II selaku Direkur PT NAFAS SEJAHTERA tidak memenuhi kewajibannya maka Tergugat III memberikan somasi/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada PT NAFAS SEJAHTER , yaitu :
 - a. Surat Peringatan/Somasi I, tertanggal 19 Desember 2018;
 - b. Surat Peringatan/Somasi II, tertanggal 18 Januari 2019;
 - c. Surat Peringatan/Somasi III terakhir, tertanggal 18 April 2019;
14. Bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2019, Penggugat menerima pemberitahuan dari Tergugat III jika Tergugat III telah menunjuk KJPP RHR,

Rengganis, Hamid dan Rekan/Turut Tergugat I yang beralamat di Jalan Dokter Wahidin No.111B, Kaliwiru, Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah - 50253 untuk menilai/apraisal obyek jaminan sertipikat tanah dan bangunan yang berada di Jl. Prapanca No. 12 RT 053 Rw 12, Gedongkiwo, Mantrijeron, Kota Yogyakarta dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2064/Gedongkiwo Luas tanah 493 m², nomor surat ukur 53/Gdk/'98 tertanggal 18 Juni 1988 atas nama Avisena Hospita Chandra Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan memberikan penilaian sebagai berikut :

No	Aset	Luas (m ²)	Nilai Pasar (Rp)	Indikasi Likuidasi (Rp)	Nilai
Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal					
1	Tanah	493	1.545.555.000	927.333.000	
2	Bangunan	461	801.749.000	481.050.000	
3	Sarana Pelengkap				
TOTAL			2.347.304.000	1.408.383.000	
PEMBULATAN			2.347.000.000	1.408.000.000	

Tanggal Penilaian 9 Mei 2019

Kurs Tengah BI = Rp 14.338,-

Bahwa nilai taksiran yang dinilai oleh Turut Tergugat I sungguh rendah dan tidak masuk akal, mengingat harga pasaran tanah di daerah tersebut mencapai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per meter² dan dengan bangunan seluas hampir 800 m² (bangunan 3 lantai dan di atasnya berdiri menara seluler milik Telkomsel) dengan taksiran harga bangunan Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per meter² Setidak-tidaknya nilai/harga Tanah dan bangunan yang menjadi jaminan tersebut adalah $\{493 \text{ m}^2 \times \text{Rp}8.500.000,00\} + (800 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.500.000,00) = \text{Rp}4.190.500,00 + \text{Rp}2.000.000.000,00 = \text{Rp}6.190.500.000,00$ (enam milyar seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah). Sangat berbeda jauh dengan taksiran yang diberikan oleh Turut Tergugat I yaitu untuk taksiran nilai pasar sebesar Rp2.347.000.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah);

15. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Juni 2019 pihak Tergugat III memberitahukan melalui surat yang isinya berupa SURAT PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN LELANG UNTUK PENYELESAIAN KEWAJIBAN A.N. PT NAFAS SEJAHTERA DI BANK SYARIAH MANDIRI dengan dasar dari Persetujuan Komite Penyelesaian Pembiayaan dan meminta Penggugat untuk mengosongkan dan menyerahkan agunan tersebut dalam waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat ini dibuat;
16. Bahwa menanggapi surat tersebut Penggugat kemudian pada tanggal 17 Juni 2019 membuat surat permohonan kepada Turut Tergugat I yang intinya:
 - a) Memohon kelonggaran waktu semaksimal mungkin untuk membyar kewajiban PT NAFAS SEJAHTERA agar jaminan milik Penggugat yang menjadi jaminan Pembiayaan Musyarakah PT NAFAS SEJAHTERA tidak dilelang;
 - b) Penggugat dan keluarganya tengah mengupayakan menjual aset untuk menutup pinjaman tersebut, yaitu aset di Bantul dan Kalimantan;
 - c) Penggugat dan keluarganya sudah menyatakan sanggup dan berjanji mengangsur pinjaman tersebut sebesar Rp1.000.000,00-2.000.000,00 per bulan sampai dengan lunas;
17. Bahwa permohonan Penggugat sebagaimana tersebut pada nomor 16 ditolak oleh Tergugat III;
18. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juni 2019 Penggugat menerima Surat nomor 0027/S.BLT/SMG/IV/2019, perihal Pemberitahuan Proses Pra Lelang dari PT Balai Lelang Tunjungan/Turut Tergugat III yang intinya surat tersebut berisi berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 21/1443-3/ACR-YK tertanggal 14 Juni 2019 yang dibuat oleh PT Bank Syariah Mandiri selaku Pemberi Tugas memberikan tugas kepada PT Balai Lelang Tunjungan untuk memberitahukan kepada Penggugat perihal kegiatan Pra Lelang terhadap jaminan milik Penggugat yang pada saat ini dikuasai oleh Tergugat III;
19. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Agustus 2019, Pnggugat menerima Surat dari Tergugat III dengan nomor: 21/619-3/ACR-YK, perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Eksekusi atas Hak Tanggungan nomor 01151/2016

dengan APHT dari PPAT Bimo Seno Sanjaya, SH Nomor 103/2016 tertanggal 23-06-2016 dan Lelang akan dilaksanakan pada hari Selasa, 17 September 2019, pukul 10.00 waku server (sesuai WIB) bertempat di KPKNL Yogyakarta, Jl. Kusumanegara nomor 11 Yogyakarta;

20. Bahwa apa yang telah terjadi di PT NAFAS SEJAHTERA, Penggugat merasa bahwa pendirian PT NAFAS SEJAHTERA hanya memanfaatkan dan memberikan bujuk rayu kerja sama yang penuh tipu muslihat yang terstruktur, sistematis dan masif. Hal tersebut terbukti pada prakteknya PT NAFAS SEJAHTERA berjalan tidak sesuai dengan rencana dan tujuan semula yang telah disepakati yaitu mendirikan usaha di bidang property dengan dukungan akad Pembiayaan Al-Musyarakah melalui Bank Syariah Mandiri/ Tergugat III, namun ternyata usaha tersebut merupakan perbuatan melawan hukum baik terhadap Penggugat maupun orang lain, sehingga Pnggugat dirugikan baik secara materil dan moril oleh Tergugat I dan Tergugat II;

21. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan tergugat II dalam perkara in casu adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur Pasal 1365 KUH Perdata secara kumulatif, yaitu :

1. Adanya perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan;
4. Adanya kerugian;
5. Adanya hubungan antara perbuatan dengan kerugian.

"Dan tiap perbuatan melawan hukum yang merugikan kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."

Berdasarkan hal tersebut, maka perkenankan Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menerima Gugatan ini dan kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PREMIER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;

2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah menyalahi melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat karena telah melakukan kesalahan dalam mengelola perusahaan PT NAFAS SEJAHTERA, sehingga merugikan Penggugat selaku pemilik agunan yang dijaminakan di pihak Tergugat III;
3. Membatalkan nilai appraisal yang diajukan oleh Turut Tergugat I;
4. Menyatakan secara hukum AKAD PEMBIAYAN AL-MUSYARAKAH yang dibuat dihadapan Notaris DR. Winahyu Erwiningsih, S.H.,M.Hum, dengan Akta Notaris Nomor 123 tertanggal 23 Desember 2015 di Kabupaten Sleman batal demi hukum;
5. Menyatakan secara hukum eksekusi hak tanggungan terhadapm sertipikat tanah dan bangunan yang berada di Jl. Prapanca No.12 RT 058 Rw 12, Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2064/Gedongkiwo atas nama Avisena Hospita Chandra Negara yang diajukan oleh Tergugat III kepada Turut Tergugat II untuk dihentikan;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menggantikan Jaminan Hak Tanggungan Sertifikat Hak Milik Nomor 2064/Gedongkiwo atas nama Avisena Hospita Chandra Negara milik Penggugat dengan aset milik Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng kepada Tergugat III;
7. Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 2064/Gedongkiwo atas nama Avisena Hospita Chandra Negara kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya, Tergugat III yang diwakili oleh Kuasanya dan Turut Tergugat II yang diwakili oleh Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 4 November 2019, sebelum dibacakan gugatan Penggugat, Kuasa Hukum mewakili Penggugat menyatakan secara tertulis dalam surat permohonan pencabutan gugatan tanggal 4 November 2019, bahwa Penggugat mencabut perkaranya karena sedang berusaha menempuh upaya penyelesaian perkara di luar persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum dibacakan gugatan Penggugat, sebagaimana dalam asas hukum acara perdata bahwa timbulnya gugatan adalah inisiatif pihak-pihak maka karenanya permohonan pencabutan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Penggugat telah dikabulkan, demi ketertiban administrasi maka diperintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;


Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan berdasarkan pada Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;


MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 465/Pdt.G/2019/PA.Yk. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang hingga kini dihitung sejumlah Rp2.271.000,00(dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diumumkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 4 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ulawal 1441 H. oleh **Drs. Waluyo, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Rusliansyah, S.H.** dan **Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosiati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya, Tergugat III yang diwakili oleh Kuasanya dan Turut Tergugat II yang diwakili oleh Kuasanya;

 **Ketua Majelis,**
Drs. Waluyo, S.H.

Hakim Anggota I,


Drs. Rusliansyah, S.H.

Hakim Anggota II,


Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H.

Panitera Pengganti,


Rosiati, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi	: Rp 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp 2.175.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 2.271.000,00

(dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)